

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sendiri sesuai dengan kemampuan dan kaidah- kaidah guru yang profesional. Mengomentari mengenai rendahnya kualitas pendidikan saat ini, merupakan indikasi perlunya keberadaan guru profesional. Untuk itu, guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki interest yang kuat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah- kaidah profesionalisme guru yang dipersyaratkan.

Guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*) melainkan harus menjadi manager belajar. Hal tersebut mengandung arti, setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreatifitas dan aktifitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan multimedia, multimetode dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Berkenaan dengan pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan, ada 6 asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yaitu.

- a) Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya; sementara itu pendidikan dilandasi oleh nilai- nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia.

- 1) *Kompetensi pedagogik*, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir a). Artinya guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru harus menguasai manajemen kurikulum, mulai dari merencanakan perangkat kurikulum, melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi kurikulum, serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berhasil guna.
- 2) *Kompetensi personal*, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b). Artinya guru memiliki sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan tri- pusat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. (Di depan guru memberi teladan/ contoh, di tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi).

- 4) Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikasi pendidik
 - 5) Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
 - a. Melakukan kegiatan- kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus, atau
 - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujianSesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.
 - 6) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional
 - 7) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikasi pendidik.
 - 8) Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.
- Tujuan sertifikasi guru menurut Kunandar yaitu:
- a) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
 - b) Peningkatan proses dan mutu hasil- hasil pendidikan
 - c) Peningkatan profesionalisme guru.

diatas, dapat diketahui bahwa proses pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pendidikan yang dapat menentukan keberhasilan pembelajaran dan mutu pendidikan. Oleh karena itu untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik, diperlukan proses pembelajaran yang berkualitas pula.

Mewujudkan mutu pembelajaran yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang didalamnya memuat standar proses. Dalam Bab I Ketentuan Umum SNP, yang dimaksud dengan standar proses adalah standar nasional pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Bab IV Pasal 19 ayat 1 SNP lebih jelas menerangkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemampuan sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Uraian diatas menunjukkan bahwa mutu pembelajaran dianggap bermutu bila berhasil mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya bergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses pembelajaran yang berlangsung hingga membuahkan hasil.

